



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Erni Rachmawati** binti **H. Durachman**, NIK 5102054202720004, tempat dan tanggal lahir Jember, 2 Februari 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di Jalan Kakak Tua, No. 48 X, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Ernirahmawati703@gmail.com, sebagai Penggugat.

melawan

**Gumer Sugiarto** bin **Buamar**, NIK 5102051006710006, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 1 Juni 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kakak Tua, No. 48 X, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Provinsi Bali, pada tanggal 30 Agustus 2003 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/08/VIII/2003, tertanggal 30 Agustus 2003.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Jalan Perkutut, No. 14, Kelurahan/Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 2 (dua) tahun dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Kakak Tua, No. 48 X, Kelurahan/Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Chalimus Candra Daniswara Wisam Prakoso Bin Gumer Sugiarto, Laki-Laki, lahir di Tabanan, tanggal 24 Juli 2004, umur 17 tahun;
  - 4.2. Namira Candra Kirana Pramudita Binti Gumer Sugiarto, Perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 01 September 2007, umur 14 tahun.
  - 4.3. Rafandi Candra Widigda Rizqullah Bin Gumer Sugiarto, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 09 Januari 2012, umur 10 tahun.Dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei Tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2018.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 7.1. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah sejak awal menikah.
  - 7.2. Bahwa Tergugat sering berkata kasar hingga terkadang membuat Penggugat merasa tersinggung dan sakit hati.

Halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Bahwa Tergugat kurang terbuka dan sering kali berbohong kepada Penggugat.
- 7.4. Bahwa tergugat terkesan sangat malas dan tidak mau berusaha bekerja untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 17 bulan Maret Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-isteri.
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, makan hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
12. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Gumer Sugiarto Bin Buamar) terhadap Penggugat (Erni Rachmawati Binti H. Durachman).
3. Membebankan biaya perkawa ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbnn tanggal 28 Maret 2022 dan tanggal 6 April 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/08/VIII/2003, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 30 Agustus 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Erna Kusumawati binti H. Durachman, tempat tanggal lahir Jember, 20 Maret 1978, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perkutut No.14, Banjar Gerang, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dipersidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, dan biasa saksi panggil dengan sebutan Mas Gumer.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Jalan Perkutuk Desa Dajan Peken Tabanan selama 2 tahun, kemudian berpindah di rumah bersama di Jalan Kakak Tua Desa Dajan Peken Tabanan sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan bersikap dingin satu sama lain.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kue bersama dengan Penggugat, namun sejak 2 tahun terakhir Tergugat sudah tidak bekerja.
- Bahwa saat Tergugat bekerja, penghasilannya digunakan untuk kebutuhannya sendiri.
- Bahwa selain masalah ekonomi tersebut, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering malas-malasan, setiap harinya berada di rumah bermain HP, menonton TV dan Tergugat sering keluar malam sampai dini hari baru pulang.
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, keduanya tinggal di rumah yang berbeda walau masih dalam alamat rumah yang sama.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah ranjang lebih kurang 2 (dua) tahun, antara

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling peduli lagi.

- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. Kusnul Fitria binti Sunario, tempat tanggal Bajera, 17 Mei 1990, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perkutut No.14, Banjar Gerang, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dipersidangan mengaku sebagai Adik Ipar Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan biasa saksi panggil dengan sebutan Pak Gumer.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Perkutut Desa Dajan Peken Tabanan sampai tahun 2005, kemudian berpindah di rumah bersama di Jalan Kakak Tua Desa Dajan Peken Tabanan sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap harinya bersikap dingin, acuh tak acuh dan mengobrol hanya jika ada keperluan tertentu.
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sendiri untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kue bersama dengan

Halaman 6 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan penghasilannya digunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri.

- Bahwa sejak awal tahun 2020 Tergugat tidak bekerja lagi, dan saksi mengetahui bahwa sejak saat itu Tergugat sering malas-malasan, setiap harinya berada di rumah bermain HP, tidur, menonton TV dan bermalas-malasan.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, keduanya tinggal di rumah yang berbeda walau masih di alamat yang sama.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah ranjang lebih kurang 2 (dua) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada tanggal 30 Agustus 2003 dan tidak pernah

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sampai sekarang, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah sejak awal menikah, Tergugat sering berkata kasar hingga terkadang membuat Penggugat merasa

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung dan sakit hati, Tergugat kurang terbuka dan sering kali berbohong kepada Penggugat, serta Tergugat malas dan tidak mau berusaha bekerja untuk menghidupi keluarga, sehingga pada bulan Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara serta dalam

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Erna Kusumawati binti H. Durachman dan Kusnul Fitria binti Sunario.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 248 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, saat Tergugat masih bekerja penghasilannya digunakan untuk kebutuhannya sendiri, sejak awal tahun 2020 Tergugat sudah

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja lagi, sering bermalas-malasan, setiap harinya berada di rumah bermain HP sampai malam, menonton TV, kedua saksi Penggugat melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa, acuh tak acuh dan bersikap dingin satu sama lain, kedua saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, kedua saksi Penggugat juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada tanggal 30 Agustus 2003.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, saat Tergugat masih bekerja penghasilannya digunakan untuk kebutuhannya sendiri, dan sejak awal tahun 2020 Tergugat sudah tidak bekerja lagi, sering malas-malasan, setiap harinya berada di rumah bermain HP sampai malam, menonton TV dan antara keduanya sering tidak saling bertegur sapa, acuh tak acuh dan bersikap dingin satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran, dimana keduanya saling mendiamkan, bersikap acuh tak acuh dan saling tidak memperdulikan akibat persoalan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ketika Tergugat masih bekerja, terlebih pada saat Tergugat sudah tidak bekerja lagi karena malas. Perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dengan semakin memuncak sehingga keduanya pisah ranjang dan selama pisah ranjang tersebut sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk diantaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus karena berlangsung cukup lama.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan cara pisah ranjang yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun lamanya bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbnan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa talak *ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Gumer Sugiarto bin Buamar) terhadap Penggugat (Erni Rachmawati binti H. Durachman).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Regina, S. IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.**

**Mashudi, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Regina Latifah, S.IP., S.H.**

## **Rincian Biaya Perkara :**

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK  | : Rp 50.000,00        |
| 2. Biaya Panggilan        | : Rp 200.000,00       |
| 3. Biaya PNPB             |                       |
| - Pendaftaran             | : Rp 30.000,00        |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00        |
| - Redaksi                 | : Rp 10.000,00        |
| 4. <u>Biaya Meterai</u>   | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                    | : Rp 320.000,00       |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbnan